

**KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA****TAXPAYER VOLUNTARY COMPLIANCE IN TAX AMNESTY IMPLEMENTATION IN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA****Erni Cahyani Ibrahim¹ dan Ruki Ambar Arum²**

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar
email : cahyani.erni@gmail.com

² Politeknik Informatika Nasional
email : ruki_arum@yahoo.com

Abstrak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Tinjauan ini dilakukan oleh peneliti terhadap elemen-elemen kunci yang dianggap mampu mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang meliputi: (1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, (2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, (3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan (4) Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tax amnesty direspon positif oleh Wajib Pajak dengan banyaknya jumlah WP yang mengikuti program tax amnesty dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Meskipun target untuk tax amnesty tidak ditetapkan dalam skala regional melainkan terpusat (nasional).

Kata Kunci : *Tax Amnesty*, Kepatuhan Sukarela, Implementasi

Abstract

To maintain and increase the national income from taxes, special measures or policy breakthroughs are required in order to increase tax revenues in subsequent years and achieve acceptance targets. This review is conducted by the researcher on the key elements that are considered capable of realizing voluntary taxpayer compliance which include: (1) Good service program to taxpayer, (2) Simple and easy procedure of taxpayer, (3) Compliance monitoring program and effective verification, and (4) Enforcement of law enforcement explicitly and fairly. The research method used is descriptive with qualitative approach. Techniques of collecting data are done in depth interviews, observation, and document review. The results show that taxpayer voluntary compliance in the implementation of tax amnesty at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara is effective even though the target for tax amnesty is not set in the regional scale but centralized (national scale).

Key word: *Tax Amnesty, Voluntary Compliance, Implementation*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, antara lain penerimaan dari pembayaran pajak. Dana yang akan diperoleh dari sumber penerimaan Negara ini nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan Negara pada berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, sektor kesehatan dan pendidikan yang keseluruhannya bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melihat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan negara sudah sepatutnya bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pendapatan nasional dari pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Tax Amnesty di Indonesia sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1964. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat Keputusan Presiden RI (Keppres). Akan tetapi *tax amnesty* tersebut tergolong gagal karena peristiwa Gerakan 30 September PKI. Tahun 1984 merupakan

pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang ke dua yang bertujuan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment* ke *self assessment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Pelaksanaan *tax amnesty* ke dua ini lagi-lagi mengalami kegagalan karena pada saat itu sistem perpajakan di Indonesia belum terbangun.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* kembali diberlakukan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong *reformasi* perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Amnesty pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan saksi administrasi perpajakan, serta penghapusan saksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Setiawan, 2017).

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi “pajak” tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Frase ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena kesadaran melainkan memberikan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Hingga saat ini, kesadaran sebagian besar masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih menganggap bahwa pajak itu memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan,

ribet dalam perhitungan dan pelaporannya dan lain sebagainya sehingga diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut yang pada akhirnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin belaka melainkan juga sikap kritis masyarakat.

Kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan momentum yang harus dapat ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian targetnya, namun kenyataannya pencapaian target tersebut masih sulit untuk terealisasi.

Penelitian Ngadiman (2015) menekankan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. kebijakan pajak ini akan lebih berhasil jika mampu menyentuh hati Wajib Pajak.

TABEL 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Utara
Tahun 2014 – 2016

TAHUN	TAGET	REALISASI WAJIB PAJAK			TOTAL REAL-ISASI	SELISIH (%)
		BADAN	BENDAHARA	ORANG PRIBADI		
2014	612,866,352,999	396,713,643,767	121,189,261,214	93,322,953,467	611,225,858,448	99.73%
2015	969,887,647,999	549,952,330,214	196,474,044,242	139,303,043,374	885,729,417,830	91.32%
2016	1,286,549,999,999	522,926,075,476	179,233,420,170	438,454,475,277	1,140,613,970,923	88.66%

Sumber: Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara

Data yang diperoleh peneliti pada Tabel 1.1 terkait pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara dalam 3 (tiga)

tahun terakhir (tahun 2014-2016) menunjukkan bahwa pencapaian target masih belum dapat terealisasi secara penuh. Kondisi seperti ini ternyata sudah dialami selama 6 tahun

terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain, kesadaran ataupun kepatuhan sukarela dari WP belum memenuhi harapan.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terhutang oleh seseorang, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*. Kepatuhan sukarela wajib pajak dapat diketahui melalui penerapan self assessment system karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab dalam menetapkan kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Tax amnesty* diantaranya kajian oleh Bagiada dan Darmayasa (2016) bahwa *Tax Amnesty* menjadi kebijakn yang didasarkan oleh niat tulus (kama) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan (*dharma*) untuk menarik harta (*artha*) wajib pajak dari luar negeri ke dalam negeri. hasil kebijakan *tax amnesty* diharapkan mampu mencerahkan hati seluruh wajib pajak

demii mewujudkan kepatuhan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasanuddin (2016), Program tax amnesty tentunya memberikan banyak manfaat yang bersifat menguntungkan baik menguntungkan bagi pemerintah selaku penyelenggara ataupun menguntungkan bagi wajib pajak selaku peserta dari program tax amnesty. Bagi pemerintah manfaat program tax amnesty adalah meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak untuk merealisasi pembangunan nasional, sedangkan manfaat bagi wajib pajak adalah tidak diperiksanya laporan keuangan dari tahun 2015 ke bawah.

Melalui penerapan tax amnesty, diharapkan para wajib pajak dapat memaknai self assessment system untuk kemudian secara tertib melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya setiap tahun melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa harus dilakukan tindakan pemeriksaan oleh aparaturn pajak (fiskus).

Bertitik tolak dari hasil uraian latar belakang diatas, maka tim peneliti bermaksud untuk melakukan riset dengan mengambil topik “Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan dan menganalisis tentang pokok permasalahan secara mendalam dan menekankan pada pemahaman dan pemaparan data. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas tentang kepatuhan sukarela wajib pajak dalam implementasi tax amnesty.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Informan adalah para pejabat yang berwenang dalam menangani tax amnesty dengan jumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi, Account Representatif (AR) Pengawasan & Konsultasi dan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *deep interview* terhadap informan yang dianggap memiliki informasi dan pemahaman tentang *tax amnesty*, dan telaah dokumen dengan mengumpulkan data, literatur serta artikel terkait.

Hasil perolehan data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan prosedur pengolahan data diawali dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Target Penerimaan *Tax Amnesty*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menegaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

tidak dikenai sanksi administratif perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dengan berbagai keringanan yang ditawarkan tersebut, sepatunya para wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti program *tax amnesty*. Informasi yang kami peroleh dari Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Makassar Utara bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.

Berikut adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2016.

TABEL 2
Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2016

Jenis wajib pajak			Total
Badan	Orang Pribadi Non Karyawan	Orang Pribadi Karyawan	
12.128	25.857	101.808	139.793

Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi

Dari keseluruhan jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut, sejumlah wajib pajak disinyalir belum memenuhi kewajibannya terbukti dengan belum terealisasinya

keseluruhan target pajak yang ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel.1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Utara Tahun 2014-2016.

Pada skala nasional, Kementerian Keuangan menargetkan pemasukan anggaran dari pelaksanaan *tax amnesty* adalah sebesar Rp.165 triliun, namun nilai ini tidak dirinci hingga ke tingkat regional atau berbagai wilayah. Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Salman Latief selaku *Account Representative* (AR), bahwa KPP Pratama Makassar Utara juga tidak menetapkan target khusus terkait pencapaian penerimaan dari pelaksanaan *tax amnesty* ini.

Pelaksanaan Tax Amnesty di Kantor Pajak Pratama Makassar Utara

Tax amnesty sebagai kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi wajib pajak agar mau melaporkan harta kekayaan yang belum dilaporkan atau sudah dilaporkan namun tidak dalam keadaan sebenarnya, yang nilainya dapat diputihkan dengan menebus sejumlah tarif, dilaksanakan melalui tiga periode, yaitu:

1. Periode pertama di mulai pada tanggal 26 Juli – 30 September 2016 dengan tarif 2 %
2. Periode kedua dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 dengan tarif 3%
3. Periode ketiga dimulai pada tanggal 1 Januari - 31 Maret 2017 dengan tarif 5%

Sosialisasi mengenai pelaksanaan *tax amnesty* sendiri sudah dimulai sebelum diberlakukannya kebijakan ini. KPP Makassar Utara sendiri telah menggelar sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak seputar pelaksanaan *tax amnesty*. Dalam pelaksanaan *tax amnesty* tersebut terlihat antusiasme yang tinggi dari wajib pajak dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang menghadiri acara tersebut serta beragamnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak.

Meskipun target tidak ditetapkan dalam pelaksanaan *tax amnesty* ini, namun berdasarkan data yang kami peroleh dari Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bahwa jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* tahap 1 – tahap 3, cukup banyak sebagaimana dirincikan dalam Tabel 3 berikut :

TABEL 3
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty Pada KPP Madya Makassar Utara

Periode Tax Amnesty	Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty		
	Orang Pribadi	Badan	Total Wajib Pajak
Tahap 1	1517	306	1823
Tahap 2	1125	267	1392
Tahap 3	2039	508	2547

Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi

Jika mengamati tabel di atas, jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* pada tahapan ke tiga lebih besar dengan total wajib pajak 2.547 orang, padahal pada tahap ke tiga ini pengenaan tarifnya lebih besar dari dua tahapan sebelumnya (sebesar 5%). Hal ini dapat dimaknai adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Makassar Utara untuk membayar dan melaporkan hartanya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa terpengaruh dengan besarnya tarif yang dikenakan.

Sejalan dengan informasi yang kami peroleh dari Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bahwa pada hari terakhir pelaksanaan *tax amnesty* (31 Maret 2017), KPP Makassar Utara memaksimalkan pengerahan sumber daya dengan membuka layanan kepada wajib pajak hingga pukul 24.00 WITA dan kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh para wajib pajak dengan antusias melaporkan dan menyerahkan SPT pajaknya.

Meskipun secara umum pelaksanaan *tax amnesty* memperoleh antusiasme yang cukup tinggi dari wajib pajak, namun masih terdapat segelintir masyarakat khususnya para penyelenggara Negara yang masih menghindari pengungkapan harta kekayaannya secara terbuka dengan tidak melengkapi laporan harta kekayaan yang dimiliki pada penyampaian SPT nya yang saat ini telah dilaksanakan secara on line melalui e-

filing. Oleh karena itu Dirjen Pajak senantiasa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya memperoleh informasi dan akses terkait harta kekayaan para penyelenggara Negara.

PEMBAHASAN

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada Negara yang ditempatinya. Terdapat tiga sistem atau cara yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah surat ketetapan pajak diterbitkan oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak aktif menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut.

3. *Withholding System*: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dalam Implementasi *Tax Amnesty*

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sejalan dengan itu, perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. *Self assesment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Diikuti *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*.

Kepatuhan yang diharapkan dengan *self assesment system* adalah kepatuhan sukarela (*valuntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Kepatuhan sukarela (*valuntary compliance*) sebagai fondasi *self assesment system* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Elemen-elemen tersebut di atas oleh KPP Makassar Utara telah diterapkan sebagai upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty*.

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Dirjen Pajak sebagai pemberi layanan hendaknya memberikan pelayanan prima dalam pemenuhan kebutuhan wajib pajak. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah wujud dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dalam

kaitannya dengan program tax amnesty, KPP Makassar Utara telah berupaya memberikan pelayanan yang baik dengan pengalihan sumber daya secara maksimal baik dalam hal penyediaan loket maupun layanan Account Representatif (AR) yang dapat memberikan penjelasan memadai mengenai tax amnesty.

Hal ini juga di dukung oleh fakta pencapaian jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan hingga mencapai 2.547 Wajib Pajak pada tahap ketiga. Melalui pelayanan yang baik, maka sistem pemungutan pajak yang dianut yaitu *Self Assessment System* otomatis dapat terlaksana karena wajib pajak sudah mampu menentukan besarnya pajak yang terhutang. Sehingga, wajib pajak secara aktif dapat menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri ke KPP Pratama Makassar utara.

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak

Sebagai bentuk kesederhanaan dan kemudahan prosedur, Dirjen Pajak mensosialisasikan dan mempublikasikan tata cara lapor pengampunan pajak, yang meliputi:

1. Cara menghitung uang tebusan tax amnesty
2. Formulir tax amnesty yang dapat didownload secara mudah

3. Cara bayar tax amnesty melalui e-billing

4. Cara pelaporan tax amnesty

Keseluruhan Fasilitas kegiatan tersebut disediakan oleh KPP Pratama Makassar Utara melalui penambahan ruangan khusus untuk kemudahan pelaksanaan mengikuti tax amnesty.

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

Account Representative (AR) sebagai ujung tombak penggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan, mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisa dan pengawasan terhadap wajib pajak. Peran AR dalam mensukseskan pelaksanaan tax amnesty sangat besar terutama dalam hal pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak.

d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Agar pelaksanaan *law enforcement* berjalan secara optimal, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pertama adalah kualitas SDM yang memadai dalam penegakan hukum; Kedua adalah data yang lengkap dan benar terkait penghasilan dan harta wajib pajak; Ketiga adalah peradilan pajak yang mandiri yang mampu menyelesaikan semua sengketa

pajak secara adil. Dalam *self assessment system*, Dirjen Pajak hanya bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Faktor kejujuran wajib pajak sangat diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan *self assessment*.

Guna mendukung *law enforcement* terhadap wajib pajak, utamanya wajib pajak yang berasal dari para penyelenggara Negara, saat ini Dirjen Pajak meluncurkan program elektronik laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (e-LHKPN). sebagai upaya mensinkronkan laporan yang disampaikan pada penyampaian SPT tahun 2017 yang pada tahun-tahun sebelumnya, para penyelenggara Negara tersebut mengabaikan data penghasilan dan hartanya dalam penyampaian SPT. Penerapan e-LHKPN ini tentunya sangat mendukung akurasi database wajib pajak di KPP Pratama Makassar utara. Sehingga kedepannya *low Enforcement* dapat ditegakkan ketika database tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tax amnesty pada KPP Pratama Makassar Utara direspon positif

oleh wajib pajak dengan banyaknya jumlah WP yang mengikuti program tax amnesty dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Meskipun target untuk tax amnesty tidak ditetapkan dalam skala regional melainkan terpusat (nasional) dan secara umum wajib pajak cukup antusias mengikuti program tax amnesty dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai Undang-Undang yang berlaku yang berarti hal ini sangat mendukung pelaksanaan *self assessment system*. kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak juga dapat dilihat dari tercapainya elemen kunci keberhasilan kepatuhan sukarela, yang meliputi: (1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, (2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, (3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan (4) Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut diatas maka diajukan saran sebagai berikut : 1) Sosialisasi dan himbuan pemberitahuan pajak perlu senantiasa dilaksanakan guna menggugah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela 2) untuk Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas Wajib Pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pelaksanaan elemen -elemen kunci

keberhasilan kepatuhan sukarela, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

REFERENSI

- Bagiada, Damayasa. 2016. Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela, Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Makassar.
- Hasanuddin. 2016. Analisis Faktor Pembentukan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pemanfaatan Tax Amnesty. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 04 Agustus 2016, Kaliabang.
- Ngadiman, N., & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Setiawan. Dkk. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan) Jurnal Akuntansi, 19 (2), 225-241.
- Santoso. Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia. Jurnal Keuangan Publik. 5 (1) p 85-137.

